



P U T U S A N

Nomor 0611/Pdt.G/2015/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

NAMA, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Satpam, tempat tinggal NAMA, sebagai **“Pemohon”**;

Melawan

NAMA, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal ALAMAT, sebagai **“Termohon”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Maret 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 04 Maret 2015 dalam register perkara Nomor 0611/Pdt.G/2015/PA.Dpk. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 12 Juli 2004, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Cibeber, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, No.517/36/VII/2004 tertanggal 12 Juli 2004;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman Pemohon ALAMAT. 05, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan No. «0611/Pdt.G/2015/PA.Dpk.»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis layaknya istri suami serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut sudah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. NAMA, tempat/tanggal lahir : alamat, 5 Juni 2005;
 - 3.2. NAMA, tempat/tanggal lahir : alamat, 5 Agustus 2010.;
4. Bahwa sekitar bual Agustus 2011 kedamaian rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai pudar disebabkan karena:
 - 4.1. Termohon diketahui menjalin hubungan dekat dengan laki-laki lain, kabar tersebut diketahui Pemohon dari handphone Termohon yang sering komunikasi dengan laki-laki tersebut dengan nomor Hp yang diberi nama Bebi. atas kejadian tersebut Termohon mengakui telah menjalin hubungan dekat dengan laki-laki tersebut.
 - 4.2. Bahwa Pemohon bersabar dan menunggu Tergugat berubah sikapnya, tetapi kemudian Termohon menjalin hubungan lagi dengan laki-laki lain, oleh karena itu rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terus menerus terlibat pertengkaran.;
5. Bahwa sejak itu rasa cinta Pemohon dan Termohon menjadi hilang dan jika ada masalah sekecil apapun akan menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa akibat perbuatan Termohon tersebut, kemudian menimbulkan pertengkaran hebat, maka sejak bulan Pebruari 2015 antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi, meskipun masih tinggal satu rumah;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon bahkan Pemohon telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan No. «0611/Pdt.G/2015/PA.Dpk.»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memmutus dengan amar sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (NAMA) untuk mengikrarkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir untuk dan atas namanya sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, bahkan untuk kepentingan perdamaian tersebut Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk melakukan mediasi dengan menunjuk mediator bernama Risman Kamal, SH sebagaimana ternyata dalam Penetapan Nomor 0611/Pdt.G/2015/PA.Dpk. tanggal 30 Maret 2015, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan dan telah dilaporkan tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan sehingga tidak menggunakan hak jawabnya serta bukti-bukti lain di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur Nomor 517/36/VI/2004 Tanggal 12 Juli 2004, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.1;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan No. «0611/Pdt.G/2015/PA.Dpk.»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi nama di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, sebagai suami isteri yang sah yang hingga kini dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa Saksi adalah Pemohon adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 12 Juli 2004;
 - Bahwa setahu Saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2014, karena sering ribut dan bertengkar;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
 - Bahwa setahu Saksi penyebabnya karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, Saksi tahu karena di handphone Termohon ada foto laki-laki lain, Termohon sulit dinasehati oleh Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Februari tahun 2015, Termohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama;
 - Bahwa Saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon sudah tapi tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. Saksi NAMA, di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, sebagai suami isteri yang sah yang hingga kini dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa Saksi adalah Keponakan Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2014 karena sering ribut dan bertengkar;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
 - Bahwa setahu Saksi penyebabnya karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, Saksi pernah melihat dan pernah membaca SMS di handphone Termohon;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan No. «0611/Pdt.G/2015/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Februari tahun 2015, Termohon kembali ke rumah orang tuanya, dan meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR bahkan untuk kepentingan perdamaian tersebut Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk melakukan mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 dengan menunjuk mediator Waluyo, SHI dan mediasi telah dilaporkan dan ternyata tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang pada pokoknya Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya;

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan sehingga tidak menggunakan hak jawabnya serta bukti-bukti lain di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka Termohon dianggap telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap mengakui dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan No. «0611/Pdt.G/2015/PA.Dpk.»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus sejak bulan Agustus 2011 yang disebabkan Termohon diketahui menjalin hubungan dekat dengan laki-laki lain, kabar tersebut diketahui Pemohon dari handphone Termohon yang sering komunikasi dengan laki-laki tersebut dengan nomor Hp yang diberi nama Bebi. atas kejadian tersebut Termohon mengakui telah menjalin hubungan dekat dengan laki-laki tersebut, Pemohon selalu bersabar tetapi kemudian Termohon masih menjalin hubungan lagi dengan laki-laki lain, oleh karena itu rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terus menerus terlibat pertengkaran dan puncaknya pada bulan Februari 2015 sehingga Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup layaknya sebagai suami istri, meskipun antara mereka masih hidup dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1) yang telah bermeterai cukup, dinazzagel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung perselisihan dan pertengkarannya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung permohonan Pemohon, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan No. «0611/Pdt.G/2015/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan dua orang saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2011 yang disebabkan sebagaimana tersebut di atas;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak bulan Februari 2015 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan berhubungan dengan baik layaknya suami istri meskipun antara mereka masih hidup dalam satu rumah;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, hal ini menunjukkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga perlu didamain.;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, dapat dinilai sebagai bentuk pertengkaran yang terus menerus, bahkan dengan telah pisah ranjangnya Pemohon dan Termohon sejak bulan Februari 2015 sampai sekarang, merupakan indikasi yang sangat kuat pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi selaku orang dekat Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon serta dengan melihat fakta engganannya Termohon hadir di persidangan, sebagai bentuk ketidakinginan Termohon untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik sehingga Majelis Hakim menilai rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan No. «0611/Pdt.G/2015/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki Allah dalam Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Ayat (2) Huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum poin 2 (dua) **patut dikabulkan** dengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan di wilayah tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan No. «0611/Pdt.G/2015/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - 3.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama masa iddah;
 - 3.2. Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin tanggal 04 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H. ABDUL HAMID MAYELI S.H.,MH sebagai Ketua Majelis, UMAR FARUQ, S.Ag, M.Si dan Dra.Hj. IDA ZULFATRIA, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh ARIFIN,S.Ag, M.HI sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. ABDUL HAMID MAYELI S.H.,MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

UMAR FARUQ,S.Ag, M.Si

Dra.Hj. IDA ZULFATRIA, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan No. «0611/Pdt.G/2015/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd

ARIFIN,S.Ag, M.HI

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 375.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan :

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya,
Pengadilan Agama Depok,

PANITERA,

Drs. ENTOH ABD. FATAH



Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal :



PENETAPAN

Nomor : 117/Pdt.G/2014/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

SULAIMAN bin M. SOLEH, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMA, alamat Kp. Cimpaeun RT. 03/07 Kelurahan Cimpaeun Kecamatan Tapos Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**";

Melawan

Halaman 12 dari 10 halaman Putusan No. «0611/Pdt.G/2015/PA.Dpk.»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSMIATI binti AMAN, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, alamat alamat Kp. Cimpaeun RT. 03/07 Kelurahan Cimpaeun Kecamatan Tapos Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai "**TERMOHON**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, saksi dan bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 13 Januari 2014 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan register Nomor : 117/Pdt.G/2014/PA.Dpk., 13 Januari 2014 telah mengajukan hal-hal sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis Kota Depok, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 147/147/V/2013, tertanggal 14 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 0117/Pdt.G/2014/PA.Dpk. tanggal 7 April 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil akhir 1435 Hijriyah, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (SULAIMAN bin M. SOLEH) untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon (RUSMIATI binti AMAN) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan Pengadilan Agama Depok pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1435 Hijriyah, Pemohon telah mengucapkan ikrar talaknya terhadap Termohon yang berbunyi sebagai berikut : "Pada hari ini Senin

Halaman 13 dari 10 halaman Putusan No. «0611/Pdt.G/2015/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Juni 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1435 Hijriyah, di hadapan sidang Pengadilan Agama Depok dengan di luar hadirnya isteri saya, saya SULAIMAN bin M. SOLEH ikrar menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap istri saya RUSMIATI binti AMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan telah terjadinya cerai talak antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya penetapan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 Panitera pengadilan mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah untuk dicatatkan perceraian tersebut;

Memperhatikan ketentuan pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan, bahwa perkawinan antara Pemohon (SULAIMAN bin M. SOLEH) dengan Termohon (RUSMIATI binti AMAN) putus karena perceraian dengan talak satu raj'ie;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum

Halaman 14 dari 10 halaman Putusan No. «0611/Pdt.G/2015/PA.Dpk.»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis Kota Depok;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya penetapan ini sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. ABDUL HAMID MAYELI, SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. NURMWATI dan SURYADI, S.Ag, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. INTI CHOBUJATI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

Drs. ABDUL HAMID MAYELI, SH.,MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Dra. NURMIWATI

SURYADI, S.Ag, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

Hj. INTI CHOBUJATI

Biaya Penetapan sebesar Rp. 120.000,- (**seratus dua puluh ribu rupiah**);

Halaman 15 dari 10 halaman Putusan No. «0611/Pdt.G/2015/PA.Dpk.»



Untuk salinan :
Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya,
Pengadilan Agama Depok,

PANITERA,

Drs. ENTOH ABD. FATAH

Halaman 16 dari 10 halaman Putusan No. «0611/Pdt.G/2015/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)